

Edisi: Bulan Juni 2010

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



Oleh:

Adhy Tri Anggoro

*Konsultan Pajak pada Pratama Indomitra Konsultan
Member of Russell Bedford International*

Piutang Dagang adalah suatu akun yang dalam akuntansi timbul sebagai akibat dari transaksi penjualan kredit. Saldo Piutang akan berkurang atau bersaldo nihil ketika debitur melakukan pembayaran, baik melalui pembayaran kas/bank atau dengan melakukan offset dengan hutang. Sedangkan akun penjualan, adalah akun yang apabila dikurangkan dengan biaya-biaya akan menghasilkan laba bersih. Laba bersih adalah saldo yang menjadi dasar dihitungnya pajak penghasilan. Dengan demikian, suatu penjualan, atau penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya pada akhirnya akan menjadi objek pajak penghasilan, walaupun hasil penjualan tersebut pada akhir masa pajak masih belum diterima pembayarannya, atau masih tercatat dalam saldo piutang dagang.

Persoalan dapat timbul ketika suatu hasil penjualan sudah dikenai pajak penghasilan, namun ternyata piutang dagangnya tidak berhasil ditagih, dan bahkan perusahaan yang membeli (debitur) sudah bangkrut, melarikan diri, likuidasi, dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, perusahaan penjual (kreditur) menanggung kerugian, yaitu kehilangan barang dagangannya karena telah diserahkan kepada debitur, tidak menerima pembayaran dari debitur, dan harus membayar pajak penghasilan.

Untuk menghindari terjadinya kerugian perusahaan penjual (debitur) karena membayar pajak atas penjualan yang tidak diterima pembayarannya, pada 9 Maret 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan kesempatan kepada

Buletin ini diterbitkan oleh : **Russell Bedford Indomitra**, *Management & Legal Consultant*.

Member of Russell Bedford International

Alamat: PP Plaza Lt. 3, Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta 13760

Tlp. 021-87780708, 7371257 Faks: 021-87780708

Email: admin@russellbedford.co.id Web: home.russellbedford.co.id

perusahaan penjual untuk menghapus saldo piutang, mencatatnya sebagai biaya, dan biaya tersebut dapat dinyatakan sebagai biaya pengurang dari Penghasilan Bruto. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.03/2008 tanggal 9 Maret 2010 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan terdahulu, yaitu PMK No. 105/PMK.03/2008.

Berdasarkan PMK No. 57/PMK.03/2008, suatu Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Piutang tersebut timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, dan secara nyata tidak dapat ditagih walaupun telah dilakukan penagihan yang maksimal oleh wajib pajak
2. Biaya Penghapusan telah dicatat dalam laporan laba-rugi komersil
3. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dalam bentuk hard copy dan/atau softcopy kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Piutang tersebut adalah:
 - a. Telah diserahkan penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau
 - b. Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, atau
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau
 - d. Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dokumen/bukti untuk pemenuhan ketentuan di atas diserahkan/dilampirkan bersama-sama SPT Tahunan PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tahun pajak dihapuskannya piutang tersebut.

Adapun mengenai penerbitan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam PMK di atas adalah:

- a. Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau
- b. Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada:
 - 1) Penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS)
 - 2) Penerbitan pengumuman khusus Bank Indonesia; dan/atau
 - 3) Penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya.

Suatu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan sudah dihapuskan dalam laporan keuangan penjual, sehingga sudah dicatat sebagai biaya pengurang penghasilan bruto

Buletin ini diterbitkan oleh : **Russell Bedford Indomitra**, *Managment & Legal Consultant*.

Member of Russell Bedford International

Alamat: PP Plaza Lt. 3, Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta 13760

Tlp. 021-87780708, 7371257 Faks: 021-87780708

Email: admin@russellbedford.co.id Web: home.russellbedford.co.id

mungkin saja pada suatu saat di kemudian hari melakukan pembayaran. Dalam hal demikian, maka berdasarkan PMK No. 57/PMK.03/2008 di atas, jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun diterimanya pelunasan.

Nah, apakah perusahaan anda saat ini memiliki piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Jika ya, maka silahkan memanfaatkan fasilitas sesuai PMK No. 57/PMK.03/2008 ini.***

Buletin ini diterbitkan oleh : **Russell Bedford Indomitra**, *Managament & Legal Consultant*.

Member of Russell Bedford International

Alamat: PP Plaza Lt. 3, Jl. TB Simatupang No. 57, Jakarta 13760

Tlp. 021-87780708, 7371257 Faks: 021-87780708

Email: admin@russellbedford.co.id Web: home.russellbedford.co.id